



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAYZUL AZUARDY Als IJUL**
Tempat Lahir : Rembiga
Umur / tgl. Lahir : 36 tahun / 21 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 07 Lingkungan
Dasan Lekong Kelurahan Rembiga
Kecamatan Selaparang Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan

tanggal 29 Mei 2018;

3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai

dengan tanggal 4 Juli 2018;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak

tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 181 /MATAR /07.2018 tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **fayzul azuardy als Ijul** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **fayzul azuardy als Ijul** tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon lerun warna merah hitam model sanz 100

Halaman 2 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **FAYZUL AZUARDY ALS IJUL**, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 bertempat di jalan halmahera II No.82 BTN Rembiga RT 4/233 lingkungan rembiga utara kelurahan rembiga kecamatan selaparang kota mataram, atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan**

Halaman 3 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui depan rumah korban kemudian terdakwa melihat ada sepeda yang ditaruh diteras rumah milik korban dimana pada saat itu muncul niat terdakwa untuk membawa sepeda milik korban tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat pagar besi rumah korban lalu setelah sampai didalam garasi rumah korban terdakwa langsung membawa keluar sepeda milik korban tersebut yang dimana sepeda tersebut diangkat oleh korban dan setelah berhasil membawa keluar rumah korban kemudian terdakwa membawa sepeda milik korban tersebut pulang kerumah terdakwa dimana rencana terdakwa sepeda tersebut akan terdakwa jual dipasar cakra dan hasil penjualan tersebut rencana dipergunakan oleh terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kehidupan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari korban dan melaporkan tindakan Terdakwa kepihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT BAGIARTHA

.....Bahwa Peristiwa

pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 03.30

wita bertempat di rumah saksi yang terletak di jalan Halmahera II No.82 RT 4

BTN Rembiga Kel. Rembiga kec. Selaparang Kota Mataram;

.....Bahwa Barang

saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Polygon Lerun,

Warna Merah Hitam, model sanz100;

.....Bahwa sebelum

hilang sepeda Dayung tersebut saksi taruh di dalam garasi, sepeda tersebut

tidak dikunci, garasi dalam keadaan terbuka karena tidak ada pintu

penutupnya dan lampu penerangan dalam garasi dalam keadaan menyala;

.....Bahwa terakhir

saksi mengetahui keberadaan Sepeda Dayung sebelum hilang pada hari

Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 Wita yang mana pada saat

tersebut saksi selesai memakai jalan-jalan, kemudian menaruh sepeda di

dalam garasi;

.....Bahwa saksi

mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Maret

2018 sekitar pukul 16.00 Wita, ketika saksi mau pergi jalan-jalan sepeda

dayung sudah tidak ada atau hilang;

.....Bahwa selanjutnya

saksi langsung melakukan pengecekan CCTV yang ada di rumah dan dari

rekaman CCTV saksi ketahui pelakunya seorang laki-laki yang tinggal di

Rembiga yang dulunya menjadi tukang parkir di sate Rembiga;

Halaman 5 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengirim rekaman CCTV pencurian tersebut ke WA (WhatsApp) Group BTN Rembiga untuk lebih jelasnya saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
-.....Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri, dari rekaman CCTV saksi melihat terdakwa masuk kedalam halaman rumah dengan cara melompati tembok pagar sebelah kiri depan kemudian menuju ke garasi selanjutnya mengeluarkan sepeda dengan cara meletakan diatas pagar kemudian terdakwa melompat keluar dari halaman;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. AHMAD HADI, SH.

-.....Bahwa saksi bersama warga lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian sepeda dayung;
-.....Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pkl. 20.000 Wita dari Group WA (WhatsApp) BTN yang memberitakan tentang foto pelaku yang terekam kamera CCTV yang mencuri sepeda dayung milik sdr. I Ketut Bagiartha pada hari Kamis tanggal 29 Maret pukul 03.30 Wita, ketika saksi amati secara seksama laki-laki yang melakukan pencurian tersebut merupakan tetangga saksi;
-.....Bahwa sebagai Ketua RT 07 di BTN Rembiga maka saksi berkewajiban mencari kebenaran dari foto pelaku tersebut, selanjutnya saksi bersama warga lainnya berusaha mencari keberadaan terdakwa disekitar BTN Rembiga dan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa lewat dipertigaan BTN dengan diantar temannya kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa untuk menanyakan apakah foto pelaku tersebut adalah foto dirinya;

Halaman 6 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa awalnya saksi menyuruh Terdakwa untuk memfoto saksi dengan menggunakan HP milik saksi, kemudian ketika Terdakwa membuka foto-foto yang tersimpan di galeri HP saksi kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar foto orang yang melakukan pencurian sepeda yang terekam kamera CCTV tersebut adalah dirinya dan Terdakwa mengatakan benar foto tersebut adalah foto dirinya;

.....Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mengamankan Terdakwa sambil menunggu petugas kepolisian datang;

.....Bahwa barang bukti berupa Sepeda Dayung milik saksi I Ketut Bagiatha masih berada di rumah Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya dan untuk selanjutnya diperiksa Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jl. Halmahera II No.82 BTN Rembiga RT 4/233 Lingk, Rembiga Utara Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah melewati depan rumah saksi korban dan melihat ada sepeda yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat pagar besi selanjutnya Terdakwa angkat sepeda tersebut keluar setelah berhasil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda tersebut mau Terdakwa jual kepada orang lain atau ke pasar Cakra;
- Bahwa jika sepeda tersebut laku terjual maka uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa yaitu :

-1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon lerun warna merah hitam model sanz 100;
-1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **FAYZUL AZUARDY ALS IJUL** melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jl. Halmahera II No.82 BTN Rembiga RT 4/233 Lingk, Rembiga Utara Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah melewati depan rumah saksi korban dan melihat ada sepeda yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat pagar besi selanjutnya Terdakwa angkat sepeda tersebut keluar setelah berhasil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi I KETUT BAGIARTHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, sehingga dengan memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Penjabaran masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-

Halaman 9 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 10 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan secara nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, pada pengertian ini tersirat pula terjadi penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata oleh orang lain tersebut, adapun cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan secara nyata ini secara garis besarnya dibagi tiga, yakni :

1. Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain,
2. Menyalurkan barang tersebut melalui sesuatu alat penyalur,
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan barang itu kepunyaanya atau setidaknya orang menyangka demikian, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bermanfaat / yang masih mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam, berdasarkan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **FAYZUL AZUARDY ALS IJUL** melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jl. Halmahera II No.82 BTN Rembiga RT 4/233 Lingk, Rembiga Utara Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;

-----Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah melewati depan rumah saksi korban dan melihat ada sepeda yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat pagar besi selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat sepeda tersebut keluar setelah berhasil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

-----Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi I Ketut Bagiartha;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas maka unsur ke 2 terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mengandung maksud pengertian ganda, yakni di satu pihak menggambarkan terjadinya tindakan yang disengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa **FAYZUL AZUARDY ALS IJUL** melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jl. Halmahera II No.82 BTN Rembiga RT 4/233 Lingk, Rembiga Utara Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;

Halaman 12 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah melewati depan rumah saksi korban dan melihat ada sepeda yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat pagar besi selanjutnya Terdakwa angkat sepeda tersebut keluar setelah berhasil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

-----Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi I Ketut Bagiarttha;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas maka unsur ke 3 terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa **FAYZUL AZUARDY ALS IJUL** melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jl. Halmahera II No.82 BTN Rembiga RT 4/233 Lingk, Rembiga Utara Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;

-----Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah melewati depan rumah saksi korban dan melihat ada sepeda yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat pagar besi selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat sepeda tersebut keluar setelah berhasil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

-----Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi I Ketut Bagiartha,; dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan **Terdakwa** dan memperhatikan barang bukti di persidangan, diketahui :

- Bahwa Terdakwa **FAYZUL AZUARDY ALS IJUL** melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jl. Halmahera II No.82 BTN Rembiga RT 4/233 Lingk, Rembiga Utara Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;

-----Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah melewati depan rumah saksi korban dan melihat ada sepeda yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat pagar besi selanjutnya Terdakwa angkat sepeda tersebut keluar setelah berhasil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;

-----Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi I Ketut Bagiartha;

Halaman 14 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas maka unsur ke 5 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, dan keempat, dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur-unsur ini maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka unsur pertama yaitu "Unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 s/d 51 KUHP**, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

Halaman 15 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah sepeda dayung merk Polygon warna Merah Hitam, oleh karena merupakan milik Saksi I Ketut Bagiatha, maka dikembalikan kepada Saksi I Ketut Bagiatha;
-1 (satu) keping

DVD rekaman CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi I Ketut Bagiatha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAYZUL AZUARDY Als IJUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAYZUL AZUARDY Als IJUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon lerun warna merah hitam model sanz 100;

Dikembalikan kepada saksi I KETUT BAGIARTHA;

- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **KAMIS, tanggal 12 Juli 2018** oleh kami, **ACHMAD SUGENG DJAUHARI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **DICKY**

ADITYA HERWINDO, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Mataram, serta dihadiri oleh **KETUT ARI SANTINI, SH.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa **FAYZUL AZUARDY AIS IJUL.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. SURYO HENDRATMOKO S.H. ACHMAD SUGENG DJAUHARI S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Halaman – Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)